

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai kajian tentang kerjasama antara pemilik kebun kelapa bulat dengan pekerja di desa Parit Menanti menurut perspektif fiqh muamalah, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh pemilik kebun kelapa bulat dengan pekerja adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan tanpa adanya ikatan atau perjanjian ini dilakukan dengan tidak tertulis. Dimana kerjasama yang mereka lakukan dalam kasus ini adalah *musaqah* (bagi hasil) yang dilandasi dengan rasa tolong-menolong dan rasa saling percaya antara satu dengan yang lain. Namun kenyataannya dilapangan perjanjian ini tidak sesuai dengan perjanjian pada awal perjanjian, yaitu tidak sesuai pada nisbah pembagian yang telah disepakati di awal, serta salah satu pihak melakukan penyimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak.
2. Diketahui bahwa kerjasama yang mereka lakukan yaitu pemilik kebun kelapa bulat dan pekerja adalah kerjasama bagi hasil dalam suatu keuntungan. Menurut syariah Islam bahwa kenyataannya aplikasi dari perjanjian yang mereka laksanakan penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kerjasama pemilik kebun kelapa bulat dengan pekerja adalah batal (*Fasid*) karena telah merusak rukun dan syarat dari *musaqah* itu sendiri, dan pekerja menzalimi pemilik kebun dengan cara melakukan

penyimpangan terhadap pemilik kebun yang mana pemilik kebun merasa dizalimi oleh pekerja karena telah melakukan penyimpangan yang hal ini sangat merugikan pemilik kebun kelapa bulat. Sebagaimana penjelasan di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 188 adalah Ayat ini berbicara tentang dosa besar penyebab ketidakadilan dan ketidakpahaman dalam ekonomi masyarakat. Dan kaum muslimin sangat dilarang melakukan perbuatan buruk terhadap harta milik orang lain dan menurut akal tidak patut serta menurut syariat dosa dan haram

B. Saran

Setelah penulis memaparkan perjanjian kerjasama antara pemilik kebun kelapa bulat dengan pekerja yang terjadi di desa Parit Menanti di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat apabila melakukan kerjasama hendaklah melakukan kerjasama secara tertulis dan transparansi dalam pembagian hasil. Sebagai pengelola hendaklah amanah dalam menjalankan pekerjaannya, menepati janjia dan menghormati apa yang menjadi hak orang lain.
2. Kepada praktisi dan akademis khususnya konsentrasi muamalah hendaklah berperan dalam memberikan penjelasan tentang sistem kerjasama yang sesuai dengan syariat Islam, agar pelaksanaannya tidak keluar dari aturan syariah yang ada di dalamnya, sehingga dapat di ambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat Islam secara umum.